



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 122 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- I. bahwa dalam rangka streamlining Aparatur Negara perlu diadakan reorganisasi dalam lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, sehingga tertjapai daja guna dan daja gerak yang lebih besar;
 - II. bahwa Sdr. Ir Abuprajitno, Pd. Direktur Djenderal Perusahaan Negara Kereta Api memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Urusan Umum Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;

Jengingat : 1. Surat Keputusan Kami No. 191/M tahun 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Mei 1964,

Ir. ABUPRAJITNO

- 1. diberhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya sebagai Pd. Direktur Djenderal Perusahaan Negara Kereta Api;
- 2. diangkat sebagai Pembantu Menteri Urusan Umum Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;

SALINAN

Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Presidium Kabinet Kerdja,
- 2. Semua Menteri Koordinator,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Pimpinan D.F.R.-G.R.,
- 5. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
- 6. Sekretariat Negara.

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 15 Mei 1964.

17

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.